

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MAYAT

A. Pengertian Mayat

Kata mayat adalah nama bagi jenazah yang ada di dalam keranda (tanduan atau kurung batang). Sebagian ulama mengatakan mayat adalah nama bagi keranda yang di dalamnya ada jenazah. Sedangkan al-Janaiz merupakan kata jamak bagi al-Janazah. Ditinjau dari segi bahasa (etimologis), berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar (adjective) yang diambil dari fi‘il madi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah (janazatan), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf jimnya dibaca kasrah, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Lebih jauh, kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”.¹⁸

Imam Muhammad Ibn Ahmad al-Ramliy mengatakan:

Artinya: “Al-Janaiz jamak dari kata janazah dibaca dengan fathah dan kasrah, merupakan nama bagi mayyit yang berada di atas keranda. Pendapat lain mengatakan dibaca dengan janazah dengan fathah nama bagi mayyit, dibaca jinazah dengan kasrah nama keranda yang ada mayyit di dalamnya. Pendapat lain mengatakan sebaliknya. Pendapat lain

¹⁸ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoere, 1982), h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan kata janazah dan jinazah digunakan buat arti keduanya. Apabila tidak ada mayyit di dalamnya maka disebut keranda atau kurung batang.¹⁹

Imam Muhyiddin Nawawi al-Dimasyqiy menukilkan pendapat pengarang kitab al-Mathali' yang meriwayatkan dari Imam Ibn Faris dimana beliau mengatakan: kata al-Janaiz bentuk jamak dari maşdar (invasive) lafaz al-Janazah, terambil dari kata kerja Janaza, Yajnizu, Janzan dan Janazatan yang memiliki arti menutup.²⁰ Syaikh Muhammad Ibn Ahmad Batthal al-Rakbiy mengatakan: Artinya: "Al-Jauhari berkata: Janazah bentuk tunggal dari kata janaiz. Kebanyakan orang menyebutnya dengan fathah huruf jim artinya mayyit yang ada di dalam keranda. Jika mayyit tidak ada di dalamnya, maka disebut keranda atau kurung batang. al-Azhariy berkata: disebut keranda apabila dijadikan buat mayyit dan disempurnakan untuk penguburannya disebut jinazah dengan kasrah jim. Adapun dibaca janazah dengan fathah jim adalah nama bagi mayyit itu sendiri."²¹

Menurut istilah kata jenazah ialah, seseorang yang meninggal duni dan berpisahny roh dengan jasadnya. Lebih jauh, kata Jenazah

¹⁹ Imam Muhammad al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr 2004), h. 432.

²⁰ Imam Nawawiy al-Dimasyqiy, *Tahrir alFaz al-Tanbih* (Dimasyq: Dar al-Qalam 1998), h. 94.

²¹ Syaikh Muhammad Batthal, *al-Nazhm al-Musta'dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzab* vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 125-126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Hasan Sadiliy memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”.²²

Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan (keranda). Kata ini bersinonim dengan al-mayit (arab)²³ atau mayat (Indonesia).²⁴ Karenanya, Ibn al-Faris memaknai kematian (al-mawt) sebagai peristiwa berpisahannya Nyawa (ruh) dari badan (jasad).²⁵

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati.²⁶

Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan didalam usungan (keranda) dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan.²⁷

Lebih jauh lagi, Ustaz Labib Mz. memperluas pemaknaan tersebut dengan seseorang yang terputus hubungannya antara ruh dengan badan, perpisahan antara keduanya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya.²⁸ Setelah melihat berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, pengertian dari mayat adalah seseorang yang telah

²² Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), h. 36.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 215.

²⁴ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), II: 516.

²⁵ Imam an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab.*, h. 10.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 639.

²⁷ Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 449.

²⁸ Ustaz Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini. Tak ada yang dapat dibawanya selain amal ibadahnya selama di dunia. Oleh karena itu, merugilah orang-orang yang membawa amal kejahatan dan beruntunglah orang-orang yang membawa amal kebajikan di kala menempuh Alam Barzah (kematian).

Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita supaya memperbanyak untuk mengingat kematian, sebab orang yang selalu mengingat kematian niscaya akan mencair keinginannya kepada kelezatan dunia. Ia akan berhenti berkhayal dan berangan-angan tentang keindahan dan kelezatan dunia fana. Dan seharusnya, ia secara terus menerus memperbanyak amal ibadahnya sebagai bekal untuk menuju Kampung Akhirat.²⁹

B. Adab-Adab Berkaitan dengan Kematian

1. Adab Sebelum Kematian

- a) Banyak Mengingat Kematian
- b) Mengingatkan Orang Sakit Menjelang Kematian agar Berwasiat.
- c) Mengingatkan Orang yang sakit Menjelang Kematian agar tidak meninggalkan wasiat yang menyimpang
- d. Mengingatkan mayit (orang yang sakit) agar berprasangka baik kepada Allah.

²⁹ Abdurrahman bin Abdullah al-Ghais, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Alih Bahasa oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, (Solo: at-Tibyan, 2001), Cet ke 2, h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Mentalqin Mayit (orang yang sedang menghadapi Sakaratul Maut) dengan Kalimat Laa Ilaaha Illallah.

2. Adab Ketika Kematian

- a) Bersabar pada Awal Terjadinya Musibah
- b) Memejamkan Mata Mayit (Jenazah)
- c) Tidak mengucapkan kata-kata disisi Mayit kecuali kebaikan
- d) Boleh menangis Tanpa disertai Ratapan
- e) Menampakkan Kesedihan Ketika Tertimpa Musibah
- f) Haram Menunjukkan Rasa Jengkel dan Kesal
- g) Tidak melakukan Niyahah (Meratapi) Terhadap Mayit.
- h) Tidak Melakukan an-na'yu.
- i) Boleh Membuka Penutup Wajah Mayit dan Menciumnya
- j) Mengharapkan Pahala Atas Kematian Anak yang Masih Kecil

C. Memandikan Mayat**1. Hukum Memandikan Mayat**

Hukum memandikan mayat menurut Jumhur 'Ulama adalah fardhu kifayah. Bila telah dilakukan oleh sebagian orang dalam suatu daerah, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf di daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ خَيْرًا تَقَدِّمُوهَا إِلَيْهَا، وَإِنْ تَكُ شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".

Artinya: "Segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buangkan keburukannya dari pundakmu, yaitu memasukkannya keliang kubur".³⁰

Mayat yang wajib dimandikan adalah muslim yang tidak gugur dalam peperangan di tangan orang kafir karena mereka yang gugur tersebut termasuk mati syahid. Sehingga tidak perlu dimandikan dan juga dishalati. Kepada mereka hanya wajib mengkafani dan mengubur tanpa dibasuh sedikitpun. Walaupun dalam keadaan junub. Demikian golongan Maliki dan lebih sah sari mazhab Syafi'i juga pendapat Muhammad dan Abi Yusuf. Hadits Nabi saw.

أَوْ دَمٌ يَفُوحُ مَسْكَاً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَغْسِلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جِرْحَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu memandikan, karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan dengan bau yang wangi pada hari kiamat".

³⁰ Lihat at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, "Kitab al-Janaiz", "29. Bab: Ma Jaa fi al-Isra' bi al-Janaiz", (Beirut: Dar al-Fikr, th.), hadis nomor 1020. Hadis ini dikategorikan hasan sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurayrah. h. 240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Cara Memandikan Mayat

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa jenazah dimandikan tiga kali, tidak boleh kurang dari itu, sebab Nabi SAW pernah memandikan anak perempuannya yang meninggal sebanyak tiga kali. Jika tiga kali atau lima kali belum bersih, menurut Imam Syafi'i tambah lagi bersih. Jika belum tiga kali sudah bersih, hukumnya sah. Nabi tidak membatasi bersihnya jenazah, sebab Nabi bersabda "ganjil", tiga atau lima dan tidak membatasi.³¹ Pakaianya ditanggalkan dan diletakkan sesuatu yang menutup auratnya, dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang lebih utama memandikannya dengan memakai kemeja tipis sehingga tidak menghalangi masuknya air ke tubuh. Hal ini karena Nabi saw dimandikan dengan memakai kemeja. Namun yang lebih kuat adalah bahwa memakai kemeja itu khusus bagi Nabi saw, menanggalkan pakaian jenazah kecuali sekedar menutupi aurat itu lebih umum.

Cara memandikan jenazah adalah mula-mula jenazah diletakkan di atas balai dan dimandikan dalam baju kurung. Jika tidak dimandikan di dalam baju kurung, aurat jenazah ditutup dengan kain dan dimasukkan ke dalam kamar hanya boleh dilihat oleh orang yang memandikannya atau orang yang membantu memandikannya. Lalu air dituangkan dan orang yang memandikan sebaiknya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain halus.

Memandikan jenazah dimulai dari bagian bawah. Jenazah dibersihkan seperti orang yang sedang beristinja. Orang yang memandikan

³¹ Dr. Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i*, Cet II (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2015), h. 181.

memasukkan tangannya ke bagian bawah dan diteruskan dengan membersihkan bagian tangan. Jika yang memandikan satu orang, gantilah kain yang di gunakan untuk memandikan bagian bawah dan gantilah dengan kain bersih lainnya. Lalu talikan kain itu di tangan, lalu tuangkan air ke atas kain dan kepala jenazah. Lalu masukkan kain ke dalam mulutnya. Masukkan ujung kiri ke hidung jenazah dengan sedikit air dan bersihkan bagian dalamnya jika ada kotoran.

Jenazah diwudhukan seperti orang berwudhu untuk shalat, seraya membasuh kepala dan jengotnya (jika lelaki) dengan bidara. Jika rambutnya tebal, tidak apa-apa disisir. Lalu basuhlah badan jenazah dari bagian kanan di bawah kepala sampai telapak kaki kanan. Gerakkan jenazah untuk membasuh punggung seperti membasuh perut.³²

Cara memandikan perempuan tanpa dengan memandikan lelaki seperti dijelaskan. Jika jenazah perempuan, ikatlah rambutnya menjadi tiga lalu letakkan dibelakang kepala. Di antara kuku jenazah hendaknya diselaiselai dengan kayu lunak sehingga kotoran yang ada di bawah kuku menjadi hilang. Demikian juga untuk bagian luar telinga dan lubang telinga. Adapun yang dilarang adalah mencukur. Jika ada kotoran yang melekat, menurut Imam Syafi’I basuhlah dengan kayu *usyan* dan teruskn menggosok sampai bersih.

³² *Ibid*, h.182.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letakkan balsam dan kapur barus pada kapas, lalu letakkan pada kedua hidung jenazah, dua telinga, dan duburnya. Jika ada luka yang menganga, letakkan kapas di atasnya.

E. Mengkafani Mayat

Hukum mengkafani mayat itu adalah fardu kifayah, atas orang yang hidup. Kafan diambil dari harta si mayit sendiri jika ia meninggalkan harta, kalau ia tidak meninggalkan harta maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Kalau orang yang memberinya belanja tidak mampu hendaknya diambilkan dari baitul mal, dan diatur menurut hukum agama Islam. Jika baitul mal tidak ada atau tidak teratur maka yang menjadi kewajiban atas keperluan mayat adalah orang muslim yang mampu.

Untuk orang laki-laki kafannya sekurang-kurangnya satu lembar kain yang menutupi badan mayat. Tapi sebaliknya mayat laki-laki 3 lapis kain. Tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari 3 lapis itu terdiri dari izar (kain mandi) sedangkan yang 2 lapis untuk menutupi badannya.³³

³³ Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh lima Mazhab*, Cet 28, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT),2013), h. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cara Mengafani

Dihamparkan sehelai-helai dan di atas tiap lapis itu ditaburi wangi-wangian seperti kapur barus, lalu mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya diletakkan di atas badannya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau kedua tangan itu diluruskan menurut lambungnya. Diriwayatkan:

عن عائشة كنف رسول الله عليه و سلم: في ثلاثة اثواب بيض سحو اليه من كرسف
ليس فيها قميص ولا عمامة (متفق عليه)

Artinya: “Dari ‘Aisyah: Rasulullah dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas (katun) tanpa memakai gamis dan surban” (Muttafaq ‘Alaih)

Seorang laki-laki yang meninggal dunia dalam ihram haji atau umrah tidak boleh diberi harum-haruman dan juga tidak boleh ditutupi kepalanya.

Untuk mayat perempuan kain kafannya sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat sebaiknya dikafani dengan 5 lembar kain yang terdiri dari basahan (kain bawah), baju, tutup kepala (kerudung) cadar yang menutupi seluruh badannya.

2. Cara Mengafani

Mula-mula dipakaikan kain basahan, baju, tutup kepala (kerudung) cadar, kemudian dimasukkan ke dalam kain yang meliputi seluruh badannya. Diantara beberapa lapisan kain tadi sebaiknya diberi wangi-wangian, misalnya kapur barus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Menyalati Mayat

1. Dasar Hukum Shalat Mayat

Adapun dasar hukum tentang pelaksanaan shalat mayat diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليهم وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم الى المصلى وكبر اربع تكبيرات (رواه مسلم)

Artinya: *"Hadis riwayat Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah Saw. mengumumkan kemangkatan Raja Najasyi kepada kaum muslimin pada hari kematiannya, maka beliau dan kaum muslimin keluar menuju ke tempat salat dan bertakbir empat kali (melaksanakan salat gaib)".(HR.Muslim).*³⁴

Sabda Rasulullah Saw :

عنابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنزة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدا حتى تدفن فله قراطان ؟ قال مثل الجبلين (العظيمين (راوه البخارى مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA. Berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai menshalatinya maka baginya (pahala) satu qirath dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan maka baginya (pahala) dua qirath. Dikatakan, apakah dua qirath itu?, beliau menjawab, seperti dua gunung besar". (H.R Bukhori Muslim).*³⁵

Mayat seorang muslim yang sudah dikafani dengan baik, maka terus dishalati. Para imam ahli fiqih telah sepakat bahwa menyalati jenazah itu hukumnya fardhu kifayah, kewajiban menyalati jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Kewajiban menyalati jenazah berdasarkan hadits Nabi:

³⁴ Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), h. 423.

³⁵ Muhammad Fua'd Abdul Haq, *Al - Lu'lu' Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al - Fikri, tt), h. 200.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن ابن عمر رضي الله انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ صَلُّوا وَّ رَاءَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (رواه الطبراني)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Salatkan olehmu orang-orang yang mengucapkan kalimat “*laa ilaha illallah*” dan salatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan kalimat “*laa ilaha illallah*”. (HR. at-Thabrani)

2. Syarat dan Rukun Shalat Mayat

Shalat jenazah mempunyai beberapa syarat yang bila salah satu diantaranya tidak dipenuhi, maka shalatnya tidak sah menurut syara’.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Shalat jenazah termasuk di dalamnya ibadah shalat, maka syarat-syaratnya pun sama dengan yang telah diwajibkan pada shalat fardhu lainnya, baik berupa kesucian yang sempurna atau bersih dari hadats besar maupun kecil, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Perbedaannya dengan shalat jenazah ini ia dapat dilakukan pada waktu kapan saja ketika ada jenazah. Bahkan menurut golongan Hanafi dan Syafi’i, shalat ini boleh dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang, akan tetapi Ahmad, Ibnu Mubarak dan Ishak memandang makruh melakukan shalat jenazah pada waktu terbitnya matahari, waktu istiwa’ dan saat terbenamnya. Kecuali jika dikhawatirkan jenazah akan membusuk.

Adapun rukun-rukun adalah sebagai berikut:

- a. Niat melaksanakan shalat mayat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berdiri bagi yang mampu.

Ini merupakan pendapat jumbuh ulama. Maka tidak sah menyalatkan jenazah sambil duduk atau berkendara kalau tidak udzur. Dalam kitab Al-Mughni dikatakan: “Tidak boleh menyalatkan jenazah ketika sedang berkendara, karena itu menghalangi sikap berdiri yang diwajibkan.” Iman Syafi’i juga berpendapat demikian, termasuk Abu Hanifah dan Tsauri tanpa ada yang menentanginya. Disunatkan menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan pada saat berdiri sebagaimana yang dilakukan dalam shalat fardhu biasa.

- c. Membaca takbir 4 kali
- d. Membaca surat al-Fatihah, dilanjutkan dengan takbir yang kedua
- e. Membaca shalawat atas nabi Muhammad saw dilanjutkan dengan takbir ketiga
- f. Mendoakan jenazah, dilanjutkan dengan takbir keempat
- g. Membaca doa setelah takbir keempat
- h. Mengucapkan salam.

B. Pemakaman Dan Tempoh Menunda Mayat

Apabila dalam perawatan mayat sudah cukup, maka dilaksanakan segera membawa mayat ke tempat peristirahatan yang terakhir dalam kehidupan akhirat, yaitu kuburan. Usahakan jangan terlalu lama membiarkan jenazah di rumahnya, hendaklah secepatnya membawa ke tempat pemakaman. Rasulullah saw bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكَّ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدَّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ
عَنْ رِقَابِكُمْ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian." (HR Bukhari)

Berdasarkan hadits ini Muhammad al-Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* berpendapat tidak boleh menunda penguburan jenazah untuk alasan memperbanyak orang yang menshalatinya.

(وَلَا تُؤَخِّرْ) الصَّلَاةَ (لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْتِظَارِ الْوَالِيِّ عَنْ قُرْبٍ مَا لَمْ يُخْشَ تَغْيِيرُ الْمَيِّتِ

Artinya: “(Dan tidak tunda) pelaksanaan shalat jenazah (karena alasan memperbanyak orang yang menshalatinya) berdasarkan hadits shahih: ‘Bersegeralah kalian dengan urusan jenazah’. Dan boleh menanti walinya sebentar selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya.”³⁶

Dalam pembuatan liang kubur ini ada dua cara, yaitu:

- a. Dengan cara tempat mayit berada di tengah-tengah liang kubur;
- b. Dengan cara yang disebut liang lahat (liang landak) yaitu tempat mayit berada di luar dinding liang kubur secukupnya, mayit itu miring atau secukupnya orang memasukkan mayit ke dalam liang lahat tersebut tidak mengalami kesulitan.

Sedangkan ukuran panjang lebarnya kubur serta dalamnya sebagai berikut:

- (1) Panjang liang kubur adalah tergantung panjangnya mayit yang akan dimakamkan
- (2) Dalamnya liang kubur kurang lebih 150 cm atau lebih sempurna adalah 200 cm

³⁶ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t. th.], Jilid II, h. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Lebar nya kurang lebih 80 cm

1. Cara Memasukkan Mayit ke dalam Kubur

a. Hendaknya jenazah dimasukkan dari arah kakinya. Hendaknya posisi jenazah miring dan membujur ke utara serta wajahnya menghadap kiblat dengan diberi ganjal tanah agar tidak terbalik. Ketika memasukkan mayit tersebut disuruh membaca doa sebagai berikut: **بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مَلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ** “Dengan menyebut asma Allah dan atas agama Rasulullah saw”.

b. Melepas tali pengikat kafan, kemudian pipinya yang sebelah kanan ditempelkan ke tanah, kemudian ditutup dengan bambu atau papan kemudian ditimbuni tanah sampai permukaan tanah. Setelah itu diberi tanda dengan dua batu nisan untuk mempermudah bagi keluarga yang berziarah.

2. Talqin di atas Kubur.

Talqin di atas kubur juga ditujukan untuk menasehati orang-orang yang turut mengantarkan jenazah yang telah dikuburkan agar lebih meningkatkan amal shaleh atau amal perbuatan yang banyak mengandung pahala untuk mempersiapkan bekal dalam menghadapi kehidupan yang panjang yaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Rasulullah saw bersabda:

إذا مات أحد من إخوانكم فسو يتم رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلان

التراب على قبره فليقم أحدكم على فإتته يسمعه

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apabila telah mati diantara saudara kalian maka ratakanlah tanah yang ada di atas kuburnya, kemudian berdirilah kalian di atas arah kepala kuburnya, lalu katakanlah: “Ya fulan bin fulan, maka yang demikian itu mayit mendengarkannya”.

C. Hukum Membongkar Kuburan Mayat

Membongkar kuburan mayat adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat menghinakan si mayit. Banyak pakar fikih yang membahas tentang keharaman membongkar kuburan, diantaranya ialah Yusuf Al-Qardawi, beliau menyatakan dalam bukunya bahwa: Pada asalnya tidak boleh membongkar kubur mayit serta mengeluarkan mayit darinya. Karena bila mayit telah diletakkan dalam kuburnya, Terjemahnya dia telah menempati tempat singgahnya serta mendahului yang lain ke tempat tersebut. Sehingga tanah kubur tersebut adalah wakaf untuknya.³⁷

Tidak boleh seorangpun mengusiknya atau mencampuri urusan tanah tersebut. Juga karena membongkar kuburan itu menyebabkan mematahkan tulang belulang mayit atau menghinakannya. Dan telah lewat larangan akan hal itu pada jawaban pertanyaan pertama.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa membongkar kuburan itu adalah haram, baik mayat tersebut masih anak kecil ataupun orang dewasa, gila maupun berakal, kecuali untuk mengetahui ada tidaknya, dan telah jadi tanah, atau penggalian ulang itu bertujuan untuk kemaslahatan mayat. Misalnya, dalam kasus ketika lokasi kuburan berada di tempat

³⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (, Jakarta: Gema Insani, 1995), Jilid 1, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalirnya air atau di tepi sungai atau dipendam di tempat yang haram, seperti lokasi pemakaman hasil penggelapan tanah.

Membongkar kuburan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah “*Nabsyu al Qubur*“. *Nabsyu* berarti menampakkan sesuatu yang dulunya tersembunyi, atau mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Maka *Nabbasy* adalah orang yang profesinya membongkar kuburan untuk mengambil (mencuri) kain kafan atau barang berharga lainnya yang dikubur bersama mayit.³⁸

Dalam Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijelaskan bahwasannya “Hukum memindahkan jenazah diperbolehkan jika memang sekiranya ada pertimbangan lain”.³⁹ Pertimbangan yang dimaksud tersebut tentunya ialah perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Hal ini mengingat hukum memindahkan jenazah yang telah dimakamkan menurut sebagian besar ulama ialah diharamkan.

Adapun pendapat Imam Malik menyatakan bahwa “Pemindahan jenazah yang telah dimakamkan diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan, di antaranya untuk memudahkan ziarah atau dimakamkan di tengah makam keluarga”.⁴⁰ MUI Juga pernah mengeluarkan fatwa bahwasannya penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam, atau dengan kata lain diperbolehkan.

³⁸Sayyid Sabiq, *Hukum Memindahkan Jenazah* (Jakarta: Penerbit. Pustaka Ar Rayyan, 2002), h. 35.

³⁹Kementerian Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Jakarta: Kementerian Agama RI., 1987), h. 128.

⁴⁰Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 266.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait hukum menggali kembali kubur, Nahdlatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan hasil kajian hukum. Dalam Kumpulan Keputusan Hasil Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 1924-2004, ditegaskan bahwa “Diharamkan menggali kubur sebelum mayat di dalamnya hancur sesuai dengan pendapat para pakar di daerah tersebut setelah mayat itu dikubur”.⁴¹ Dalam pandangan ulama bermazhab Hanafi, hukumnya boleh. Menurut mazhab Syafi'i bahawa: Haram hukumnya membongkar kembali mayat setelah dikuburkan sebelum mayat tersebut diyakini hancur sesuai dengan pendapat para pakar tentang tanahnya, untuk dipindahkan ataupun lainnya, kecuali karena darurat seperti dikuburkan tanpa disucikan, baik dimandikan atau tayamum. Sementara, mayat tersebut merupakan orang yang wajib disucikan.⁴²

Sedangkan imam Maliki memperbolehkan memindahkan mayat sebelum dan sesudah dikubur dari satu tempat ke lokasi lain dengan syarat, yaitu “Tidak terjadi perusakan pada tubuh mayat, tidak menurunkan martabat mayat, dan pemindahan tersebut atas dasar maslahat”.⁴³ Haram hukumnya membongkar kuburan orang beriman. Namun dalam beberapa hal keharaman ini dicabut. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Mayat dikuburkan pada tanah yang telah dirampas (ghashab) dan pemilik tanah tidak ridha kalau mayat tersebut dibiarkan terkubur di tanahnya.

⁴¹Kementrian Agama RI, *Himpun*, h. 131.

⁴² Mugniyah, *Fiqih*, h. 268.

⁴³*Ibid*, h. 271.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kafan atau hal lainnya dikuburkan bersama mayat adalah barang ghasab dan pemiliknya tidak rela barang tersebut dalam kuburan. Demikian juga, apabila sesuatu dari harta mayat telah diwarisi pada ahli warisnya dan dikuburkan bersamanya dan ahli waris tidak ridha harta tersebut dikuburkan bersama mayat.
3. Mayat dikuburkan tanpa dimandi atau tanpa dikafani atau diketahui bahwa pemandiannya tidak sah atau dikafankan tetapi di luar ketentuan syariat atau dikuburkan namun tidak mengarah kiblat.
4. Untuk menetapkan sebuah kebenaran orang-orang ingin melihat badan mayat.
5. Mayat dikuburkan pada sebuah tempat yang tidak layak baginya misalnya di pekuburan orang-orang kafir atau sebuah tempat orang-orang membuang kotoran dan sampah.
6. Kuburan dibongkar untuk sebuah tujuan syar'i yang lebih penting. Kuburan dibongkar misalnya ingin mengeluarkan bayi dari rahim ibunya yang telah dikuburkan.
7. Takut ada binatang buas yang akan mencabik-cabik badan mayat atau dihanyutkan oleh banjir atau dikeluarkan dari tanah oleh musuh.
8. Masih ada bagian badan mayat belum lagi dikuburkan dengan jasadnya namun mengikut prinsip *ihtiyath* wajib (bagian badan tersebut) harus dikuburkan sedemikian rupa sehingga badan mayat (yang sudah terkubur) tidak kelihatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mayat ingin dipindahkan ke salah satu tempat mulia namun dengan syarat pembongkaran kuburan tidak menyebabkan penghinaan terhadap mayat.⁴⁴

Beberapa poin yang telah disebutkan, demi kemaslahatan tertentu (seperti masalah-masalah pembangunan kota) yang mengharuskan terjadi pemindahan kuburan maka pekerjaan ini harus sesuai dengan hukum penguasa (Islam). Para ulama telah sepakat bahwa membongkar kuburan untuk mengambil (mencuri) kain kafan darinya atau hanya karena iseng dan tidak ada kepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia. Karena manusia ini terhormat ketika hidup dan ketika mati, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al Isra 17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”.⁴⁵

⁴⁴Ibid, h. 272

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha: bahwasanya Rosulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا.⁴⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad Dawardi berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Sa'id dari Amrah dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya ketika masih hidup“. (HR. Ibnu Majah. 1605).

Mayoritas ulama, termasuk di dalamnya empat madzhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bolehnya membongkar kuburan jika memang ada tujuan tertentu yang membawa maslahat, baik yang sifatnya pribadi maupun umum. Dalilnya adalah hadits Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٍ فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ.⁴⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbi. Telah menceritakan kepada kami Hamma bin Zaidin dari Sa'id bin Yazid ayahnya Maslamah dari ayahnya Nadrah dari Jabir ia berkata: ayahku dikubur bersama seorang laki-laki lalu kemudian muncul sesuatu pada diriku sehingga aku mengeluarkan jenazah ayahku setelah enam bulan lamanya. Aku tidak melihat sesuatupun berubah (pada jasad ayahku) kecuali rambut, jenggot yang menempel tanah”. (HR. Abu Daud. 3232).

⁴⁶Al Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Juz 1 Bairut: Darul fikr Al Nasr, 207-275 H.), h. 516.

⁴⁷Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Abi Daud Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Dar Ibnu Aljauzi, 2011), h. 385.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkata Ibnu Hajar: “Hadits ini menunjukkan kebolehan membongkar kuburan karena maslahat mayit, seperti menambahkan barakah kepadanya”.⁴⁸ Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Abdullah orang tua dari Jabir bin Abdullah terbunuh dalam perang Uhud, dia dikuburkan dalam satu lubang dengan seseorang yang tidak berkenan di hati Jabir. Setelah enam bulan berlalu, maka jasad bapaknya tersebut dikeluarkan dari kuburan, kemudian dikuburkannya sendiri di tempat lain.

D. Sebab-Sebab Diboolehkannya Membongkar Kuburan

Adapun sebab-sebab dibolehkan membongkar kuburan menurut mayoritas ulama adalah jika diperkirakan mayit sudah punah, tidak tersisa dari anggota badannya, serta telah menjadi tanah. Tempat bekas kuburan yang telah punah seperti ini bisa difungsikan sebagai tempat kuburan baru, atau dibangun jalan umum atau hal-hal lain yang mengandung maslahat umum. Tetapi tidak dibenarkan jika dijadikan tempat bercocok tanam atau dibangun di atasnya pabrik atau pusat pusat perbelanjaan (mall/pasar) yang dimiliki oleh seseorang, karena tanah kuburan adalah milik masyarakat umum, maka harus dikembalikan lagi fungsinya kepada mereka.

Begitu juga, jika seorang mayit muslim yang dikubur tidak menghadap kiblat, atau belum dimandikan, atau belum dikafani, maka dibolehkan untuk dibongkar lagi, agar posisinya menghadap kiblat, dan dimandikan serta dikafani terlebih dahulu, bahkan para ulama dari

⁴⁸Muhammad jawad mugniyah, *fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq* (Jakarta: PT Lentera Basri Utama, 1999), h. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mewajibkan hal tersebut. Tentunya hal ini dilakukan selama mayit masih dalam keadaan bagus dan tidak rusak.

Begitu juga, jika seorang perempuan yang sedang hamil meninggal dunia dan langsung dikuburkan, padahal menurut perkiraan para ahli, bahwa: Anak yang ada dalam perutnya masih bisa diselamatkan maka dalam hal ini dibolehkan bahkan diwajibkan untuk membongkar kuburannya serta membedah perut sang mayit untuk mengeluarkan bayi yang diperkirakan masih hidup tersebut.⁴⁹

Jika seseorang yang tidak diketahui identitasnya ditemukan tewas di jalan atau terseret banjir atau terdampar di pantai, setelah dikubur, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku bahwa orang tersebut adalah bapak atau suami atau istrinya, dan dia meminta hak atas warisan yang ditinggalkannya, maka dalam keadaan seperti ini boleh atau wajib dibongkar kuburannya untuk membuktikan pengakuannya tersebut. Membongkar kuburan juga dibolehkan untuk keperluan penyelidikan suatu kasus kejahatan yang hendak diungkap.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Islam benar-benar memuliakan manusia sehingga memerintahkan untuk menguburkan dan menimbunnya langsung setelah wafat. Islam menjadikan kubur sebagai hak milik dan tempat berlindung bagi penghuninya. Juga Islam melarang mayat seorang muslim digali dari kuburnya kecuali dengan sebab syar'i yang memaksa. Sebab-sebab syar'i yang membolehkan penggalian

⁴⁹Abdul Karim, *Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2002), h. 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayat dari kuburnya itu banyak. Adapun sebab-sebab dibolehkannya membongkar kuburan yaitu kalau mayat:

- a. Dikuburkan di masjid.
- b. Telah hancur menjadi tanah. Hal itu setelah lewat masa tertentu yang dapat diketahui dengan hasil penelitian.
- c. Dikuburkan sebelum dimandikan.
- d. Dikuburkan tidak menghadap kiblat.
- e. Dikuburkan tanpa kafan.
- f. Dikhawatirkan akan dipermainkan.
- g. Terganggu oleh apa saja.
- h. Dikuburkan di tanah hasil rampasan.
- i. Dikhawatirkan atas kuburnya aliran banjir atau basah.
- j. Adanya harta atau lembaran bernilai yang terbawa bersamanya ketika penguburan.
- k. Ada darurat untuk menggantinya dan mengumpulkan tulang-belulanginya lalu dipindahkan ke tempat lain sebab sempitnya pekuburan misalnya.
- l. Dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir.
- m. Dikuburkan di negeri kafir.
- n. Dikuburkan bersama mayat yang lain.⁵⁰

⁵⁰Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 279.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Imam An-Nawawi berkata: “Adapun menggali kuburan, maka tidak boleh tanpa sebab syar’i”.⁵¹ Menurut kesepakatan para sahabat (yakni ulama mazhab Asy-Syafi’iyah), dan dibolehkan dengan adanya sebab-sebab syar’i, semisal yang telah lalu. Ringkasnya:

“Boleh menggali kembali kubur apabila (mayat) telah hancur menjadi tanah, maka ketika itu boleh memakamkan mayat lainnya di tempat itu, boleh menanam di atasnya, membangun, dan segala bentuk pemanfaatannya, berdasarkan kesepakatan para orang dari kalangan (ulama Asy-Syafi’iyah). Jikalau tanahnya pinjaman, maka ia kembali kepada pemiliknya”.⁵²

Namun semua ini bila tidak ada yang tersisa dari mayat berupa tulang atau selainnya. Para sahabat kita berkata: Berbeda dalam masalah ini sesuai dengan perbedaan negeri dan tanahnya. Dan dalam hal ini, yang dipegangi adalah pendapat para ahli yang berpengalaman.

Boleh menggali kembali mayat, apabila dikuburkan tanpa menghadap kiblat atau belum dimandikan, menurut pendapat yang lebih tepat. Begitu juga jika belum dikafani atau dikafani dengan kafan hasil rampasan atau sutra, atau tanahnya tanah rampasan, atau ada perhiasan yang ikut tertanam, atau ada suatu harta terjatuh ke dalam kubur, sesuai dengan apa yang telah lalu semuanya secara terperinci beserta perbedaan pendapat seputarnya. Al-Mawardi berkata:

⁵¹Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin (Dicetak pada hamisy Hasyiah Qalyubi wa Amiarah)* Juz. I (Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 2008), h. 113

⁵²Karim, *Merawat*, h. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jikalau kubur terkena aliran banjir atau tanahnya basah, maka Abu ‘Abdillah Az-Zubairi berkata, ‘Boleh memindahkannya, sedangkan yang lain melarangnya. Saya katakan bahwa pendapat Az-Zubairi lebih benar, karena dalam Shahih Al-Bukhari telah tsabit (pasti) dari Jabir bin ‘Abdillah bahwa dia menguburkan ayahnya dengan seorang laki-laki lain dalam satu kubur di hari Uhud. Kemudian dia berkata: “Lalu jiwaku tidak tenang membiarkannya dengan yang lain, maka saya pun mengeluarkannya setelah lewat enam bulan. Ternyata keadaannya masih seperti di hari ketika saya meletakkannya selain sedikit sekali perubahan pada telinganya.”⁵³

Asy-Syaikh Manshur bin Yunus Al-Bahuti berkata dalam Syarh Muntahal Iraadat menyatakan bahwa: “Diharamkan menguburkan mayat di masjid dan semisalnya (sekolah, dan lainnya), sebab semua itu tidaklah dibangun untuk kuburan. Mayat yang dikuburkan di sana wajib digali dan dikeluarkan berdasarkan nash”.⁵⁴

Diharamkan menguburkan di tanah orang lain selama belum mendapatkan izin dari pemiliknya, kalau diizinkan maka dibolehkan. Pemilik mempunyai hak kalau telah dikuburkan tanpa izinnya, untuk memindahkan mayat dari tanah miliknya dan memaksa orang yang menguburkan di sana untuk mengosongkannya, namun yang lebih utama baginya membiarkan saja mayat itu agar tidak terkoyak kehormatannya.

⁵³ *Ibid*, h. 68.

⁵⁴ Zuhaili Wahbah, *Pembaharuan Ijtihad dalam Mun'im A. Sirri, Sejarah Fiqih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 44

Dibolehkan menggali kubur *kuffar harbi* (Orang kafir yang tidak mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin), untuk kemaslahatan, sebab letak masjid Nabi shallallahu ‘alaihi Saw untuk menggalnya dan menjadikannya sebagai masjid. Tidak dibolehkan menggali kubur seorang muslim ketika masih ada tulang belulanginya kecuali karena darurat, seperti:

- 1) Dikuburkan di masjid.
- 2) Telah hancur menjadi tanah. Hal itu setelah lewat masa tertentu yang dapat diketahui dengan hasil penelitian.
- 3) Dikuburkan sebelum dimandikan.
- 4) Dikuburkan tidak menghadap kiblat.
- 5) Dikuburkan tanpa kafan.
- 6) Dikhawatirkan akan dipermainkan.
- 7) Terganggu oleh apa saja.
- 8) Dikuburkan di tanah hasil rampasan.
- 9) Dikhawatirkan atas kuburnya aliran banjir atau basah.
- 10) Adanya harta atau lembaran bernilai yang terbawa bersamanya ketika penguburan.
- 11) Ada darurat untuk menggalnya dan mengumpulkan tulang belulanginya lalu dipindahkan ke tempat lain sebab sempitnya pekuburan misalnya.
- 12) Dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir.
- 13) Dikuburkan di negeri kafir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14) Dikuburkan bersama mayat yang lain.⁵⁵

Wajib menggali mayat yang dikuburkan tanpa dimandikan jikalau memungkinkan, agar mendapatkan kewajiban yang terlewatkan, maka mayat dikeluarkan lalu dimandikan selama tidak dikhawatirkan akan terpotong-potong. Atau mayat yang dikuburkan sebelum dishalati, maka dikeluarkan dan dishalati lalu dikembalikan ke tempatnya. Hal ini dilakukan selama tidak dikhawatirkan mayat akan terpotong-potong. Sebab menyaksikan mayat ketika dishalati adalah hal yang diinginkan. Oleh karena itu, andapun mayit yang telah dishalati sebelum dikuburkan tetapi tertutup oleh hijab, maka tidak sah. Atau mayat yang dikuburkan tanpa kafan, maka dikeluarkan dan dikafani berdasarkan nash agar mendapatkan kewajiban yang tertinggal, sebagaimana kalau dikuburkan tanpa dimandikan. Dan wajib diulangi shalat atasnya, sebab menshalatinya pada kali yang pertama belumlah menggugurkan kewajiban.

E. Membongkar Kuburan Umat Masa Lalu/Mumi

Para ulama membolehkan untuk membongkar kuburan umat-umat yang telah berlalu. Selain itu, jika kuburan-kuburan yang telah punah dan rusak tersebut dibiarkan, maka akan menghambat pembangunan dan membiarkan tanah kosong dan *mubadzir*, maka dianjurkan untuk memanfaatkan tanah tersebut, tentunya setelah kuburan tersebut dibongkar

⁵⁵ Karim, *Merawat*, h. 103.

dan dipindahkan ke tempat lain jika masih ada sisa-sisa anggota tubuh mereka.

Sebagaimana diketahui, bahwa “tujuan menguburkan mayit adalah menghormatinya sebagai manusia dan menjaganya dari binatang buas pemangsa daging, serta menutup baunya agar tidak mengganggu masyarakat sekitar”.⁵⁶ Para mumi yang diawetkan (dibalsem) dengan bahan tertentu, ternyata jasadnya masih utuh dan baunya biasanya tidak sebusuk mayit biasa. Sehingga “sebagian ulama membolehkan untuk memindahkan mereka di tempat lain”.⁵⁷ Selain untuk keperluan penelitian ilmiah, para mumi tersebut adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Yunus/10: 92 tentang kisah tenggelamnya Fir’aun :

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
عَنِ آيَاتِنَا لَغَفْلُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, agar menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami”.⁵⁸

Dalam hal ini tentunya ada perbedaan antara kuburan orang-orang Islam dan kuburan orang-orang kafir. Membongkar kuburan muslimin adalah tidak diperbolehkan kecuali setelah lumat dan menjadi hancur. Hal

⁵⁶Husain Bahri, SJ., *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya* (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), h. 148.

⁵⁷Mustafa Kamal, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1985), h. 77.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 175.